

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan menjadi masalah sosial yang semakin serius (PUSPARINI, 2022). Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi adalah femisida. Femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi karena kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan dan mengendalikannya. Pelaku melihat perempuan sebagai miliknya dan merasa berhak memperlakukan mereka sesuka hati (Komnas, 2020). Berbeda dari pembunuhan biasa, femisida berkaitan dengan ketidaksetaraan gender, kekerasan, dan penindasan terhadap perempuan. femisida bukanlah sekedar kematian. Melainkan, produk budaya patriarki dan kebencian terhadap perempuan yang bisa terjadi didalam keluarga, masyarakat, bahkan tingkat negara (Komnas, 2020).

Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) pada 10 Desember 2024, Komnas Perempuan merilis laporan hasil pemantauan terhadap kasus pembunuhan perempuan berbasis gender atau femisida sepanjang tahun 2024. Pemantauan ini dilakukan dengan menganalisis berita dari media *online* pada periode 1 Oktober 2023 hingga 31 Oktober 2024. Dari 33.225 berita yang disaring, ditemukan 290 kasus femisida (Komnas Perempuan, 2024). Pemilihan Hari HAM sebagai momen peluncuran laporan ini didasari oleh kenyataan bahwa hingga saat ini, korban femisida terutama perempuan dan anak perempuan, masih belum mendapatkan keadilan. Sementara keluarga terdampak, termasuk anak-anak korban belum menerima pemulihan yang menyeluruh.

Kondisi ini menunjukkan bahwa femisida bukan hanya persoalan kekerasan berbasis gender, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memahami bahwa isu ini tidak bisa dianggap sepele, karena menyakut hilangnya nyawa perempuan akibat ketimpangan kekuasaan dan relasi gender yang tidak adil.

Isu femisida menjadi perhatian utama karena melibatkan tindakan pembunuhan atau penghilangan nyawa yang dianggap sebagai salah satu pelanggaran hukum yang paling berat di internasional (Maulidia, 2024). Pembunuhan termasuk dalam berita kriminal. Berita kriminal sering menarik perhatian masyarakat karena sifatnya yang darurat. Berita ini biasanya berisi kejadian yang memicu emosi pembaca dan menimbulkan rasa kekhawatiran masyarakat (Oktiana, 2018). Dalam konteks ini, fenomena femisida ini menjadi sorotan utama di media *online* (Rohmawati, 2024). Ketika terjadi sebuah kasus, media dengan cepat memberitakannya. Di Indonesia, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang diliput oleh media. Dalam hal ini, media juga memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap pembunuhan perempuan (Pusparini, 2021).

Menurut riset dari Konde.co yang berjudul “Riset Konde.co: Media Lakukan Sensasionalisme dan Tidak Konsisten Beritakan Isu Kekerasan Seksual”, media masih belum konsisten dalam memberitakan kasus kekerasan seksual dari sudut pandang korban. Akibatnya, korban sering tidak mendapatkan keadilan dalam pemberitaan. Jika kasus ini tidak diperhatikan oleh masyarakat, media justru bisa memperburuk keadaan dengan menampilkan berita yang sensasional dan tidak berpihak pada korban. Hal ini terlihat dari penggunaan kata-kata seperti “disetubuhi”, “pelaku punya ilmu hitam”, “dicabuli”, “digilir”, dll (Tan, 2020).

Media masih sering memperlakukan perempuan sebagai objek yang dieksploitasi, terutama dalam berbagai iklan. Perempuan sering ditampilkan dengan cara yang menonjolkan sisi seksinya, seolah-olah hanya sebagai daya tarik visual. Hal ini menunjukkan media masih melihat perempuan sebagai komoditas atau barang dagangan (Natalia, 2018). Praktik seperti ini merupakan bagian dari jurnalisme kuning, dimana media lebih fokus mencari keuntungan dengan menampilkan hal-hal sensasional, termasuk mengeksploitasi perempuan (Adam, 2022).

Jurnalisme kuning memiliki ciri khas yang menonjol dalam penyajian beritanya. Berita-berita yang ditampilkan biasanya dibuat bombastis, sensasional, dan menggunakan judul utama yang mencolok agar menarik perhatian pembaca. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat penasaran, membaca, dan akhirnya

membeli berita tersebut. Salah satu konten andalan dalam jurnalisme kuning adalah topik kriminal dan kekerasan. Topik ini sering dipilih karena dapat disajikan secara dramatis dan menggugah emosi (Sihombing,2022). Bahkan, dalam beberapa kasus, isi berita bisa memunculkan imajinasi yang menjurus pada hal-hal sadis, mengerikan, atau bersifat asusila. Sensasi semacam inilah yang menjadi daya tarik utama dalam pemberitaan jurnalisme kuning.

Jurnalisme kuning atau yang dikenal sebagai koran kuning, adalah jenis jurnalisme yang sering memberitakan kejahatan atau kriminalitas lainnya. Tetapi, banyak berita kriminal seperti pembunuhan, kekerasan, pencurian, hingga kejahatan asusila yang disajikan dengan kualitas kurang baik, dari segi bahasa, penulisan, pemilihan gambar, maupun sudut pandang berita (Wahyu, 2022).

Berikut ini adalah data tiga media yang kerap dikategorikan sebagai media jurnalisme kuning dan secara intens memberitakan kasus femisida. Dalam periode Januari 2024 hingga Januari 2025, Tribunnews tercatat memuat 214 berita terkait femisida, diikuti oleh Wartakotalive dengan 188 berita, dan Poskota sebanyak 61 berita. Ketiganya menunjukkan kecenderungan untuk mengekspos kasus-kasus femisida secara masif, yang dalam beberapa kasus justru menampilkan pemberitaan sensasional tanpa mempertimbangkan perspektif korban.

Tabel 1. 1. Sumber Data Olahan Peneliti pada 3 Media Jurnalisme Kuning

No.	Media	Jumlah Berita	Jenis Femisida
1.	Tribunnews.com	213	Femisida dewasa: 118 Femisida anak: 95
2.	Wartakotalive.com	188	Femisida dewasa : 170 Femisida anak : 18
3	Poskota.co.id	61	Femisida dewasa: 56 Femisida anak:5

Sumber: Data Olahan Peneliti

Berdasarkan pengamatan tahap awal, media yang paling banyak dalam memberitakan femisida yaitu Tribunnews. Dengan jumlah pemberitaan yang mencapai 213 berita, rincian kasus yang diangkat terdiri dari 118 berita femisida dewasa, dan 95 berita femisida anak. Tingginya intensitas pemberitaan ini menunjukkan bahwa Tribunnews memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi publik terhadap isu kekerasan terhadap perempuan. Namun, dari segi kualitas penyajian, Tribunnews cenderung mengungkapkan identitas korban dan

kurang tepat dalam memilih diksi dalam penulisan berita, hal ini bahkan dapat dilihat dalam judul berita dalam memberitakan femisida.



Gambar 1.1. Berita Kasus Mutilasi Perempuan Pada Tribunews.com (Tribunews.com, 2025)

Contoh berita yang berjudul “Identitas Mayat dalam Koper di Ngawi: Uswatun Khasanah, Seles Kosmetik Asal Blitas, Punya 2 Anak” yang diunggah oleh Tribunews. Berita tersebut melanggar pedoman kode etik jurnalistik, karena mengungkapkan identitas korban secara lengkap, termasuk nama, pekerjaan, dan asal daerah. Dimana dalam kasus kejahatan, terutama yang melibatkan kekerasan, media seharusnya menjaga privasi korban dan keluarga. Temuan ini merujuk pada praktik jurnalisme kuning.

Tribunews merupakan media *online* yang cenderung menerapkan praktik jurnalisme kuning (Melisa A. , 2018). Tribunews sering menggunakan judul sensasional dan teknik clickbait yang cenderung dilebih-lebihkan atau menyesatkan untuk menarik perhatian pembaca. Hal ini menjadi sorotan para kritikus karena banyak artikel yang dinilai lebih mementingkan daya tarik judul daripada isi berita yang sebenarnya (Fakhri, 2023). Dalam artikel beritanya Tribunews menyediakan fitur komentar yang dapat diakses untuk para pembacanya.

Tribunews adalah media *online* terbesar di Indonesia yang di kelola oleh PT Tribun Digital *online*. Media ini memiliki jaringan luar bernama Tribun Network, sebagai media *online* terkemuka, Tribunews mengung tagline *Mata Lokal Menjangkau Indonesia* dan memiliki misi *Hyperlocal*, yang menekankan pentingnya melestarikan nilai dan perspektif local di setiap daerah agar dapat dikenal lebih luas di seluruh negeri (Tribunews.com, 2025).

Media kedua yang banyak memberitakan kasus femisida yaitu Wartakota. Dengan jumlah berita sebanyak 188 Kasus femisida. 170 berita femisida dewasa dan 18 berita femisida anak. Sama seperti media sebelumnya wartakota cenderung cenderung mengungkapkan identitas korban dan kurang tepat dalam memilih diksi dalam penulisan berita, hal ini bahkan dapat dilihat dalam judul berita dalam memberitakan femisida.



Gambar 1.2. Berita Kasus Pembunuhan Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Contoh berita yang diunggah oleh Wartakotalive.com yang berjudul “Wanita Bugil Tewas di Hotel Melati di Kuningan Jabar saat Libur Iduladha, Leher Luka Gorok” berita ini mengandung unsur sensasional dan tidak menghormati privasi korban. Penggunaan kata “Wanita Bugil” tidak disarankan dalam pemberitaan karena berkontasi kasar dan terkesan seperti mengeksploitasi tragedy dengan menyoroti detail luka yang dialami oleh korban. Hal ini termasuk dalam ciri khas praktik jurnalisme kuning, karena penggunaan diksi pada judul mengandung unsur sensasionalisme. Dikonfirmasi oleh Apriani Riyanti (2020), dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa Warta Kota memiliki banyak rubrik yang disajikan, tetapi masih ada beberapa judul berita yang dinilai tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar (Riyanti, 2020). Dalam artikel beritanya Warta kota menyediakan fitur untuk mengirimkan komentar pembacanya, namun komentar tidak dapat dilihat oleh pembaca lain.

Warta kota adalah surat kabar harian yang terbit setiap hari di wilayah Jabodetabek dengan 16 halaman per edisi. Dikelola oleh Tribun Network dan diterbitkan oleh PT Metrogema Media Nusantara, warta kota merupakan bagian dari Kompas Gramedia Group didirikan pada 1998. Karena Wartakota dan Tribunnews berada di bawah manajemen media yang sama, yaitu Tribun Network,

maka pola pemberitaan dan pendekatan redaksional keduanya sangat mirip. Hal ini juga terlihat dari jumlah pemberitaan kasus femisida yang tidak berbeda jauh antara keduanya. Kesamaan dalam struktur dan sistem kerja redaksi membuat gaya bahasa, judul, serta fokus pemberitaan mereka cenderung serupa.

Media ketiga yaitu Poskota, Poskota sejak lama dikenal sebagai media yang menyajikan berita dengan sensasional, terutama seputar kasus kriminal seperti pembunuhan (Fakhri, 2023). Dalam periode yang telah ditentukan peneliti, Poskota memiliki jumlah berita sebanyak 61 kasus femisida, 56 berita femisida dewasa dan 5 berita femisida anak. Poskota cenderung menggunakan kata-kata sensasional pada judul. Hal ini dikonfirmasi oleh penelitian Fresha Almaditha Divarani (2023) menjelaskan bahwa Poskota sering menggunakan judul dengan kata-kata yang berlebihan dan sensasional, seperti "sadis" atau "biadab," yang khas dalam gaya jurnalisme kuning (Divarani, 2023).



Gambar 1.3. Berita Kasus Pembunuhan Perempuan cantik Poskota.co.id (Poskota.co.id, 2025)

Contoh berita yang diunggah oleh Poskota.co.id dengan judul "Sosok Mayat Perempuan Cantik Ditemukan di Kamar Hotel Santika Primer ICE BSD, Diduga Korban Pembunuhan. Penggunaan kata "Cantik" dalam judul tidak disarankan karena akan mempengaruhi pembaca untuk menggambarkan dan membayangkan tubuh objek pemberitaan. Dengan menggunakan kata "Cantik" dalam judul termasuk sensasionalisme yang menjadi ciri khas jurnaslime kuning. Poskota dikenal sebagai bagian dari jurnalisme kuning, yaitu jenis pemberitaan yang lebih mengutamakan sensasi tanpa terlalu memperhatikan etika jurnalistik (Divarani, 2023).

Istilah koran kuning sudah dikenal sejak era Demokrasi Liberal di Indonesia. Namun, praktik nyata jurnalisme kuning baru benar-benar muncul secara

signifikan pada masa Orde Baru. Fenomena ini ditandai dengan terbitnya harian Poskota, yang dianggap sebagai pelopor gaya pemberitaan sensasional. Dengan menyoroti isu-isu seperti kriminalitas, kekerasan, dan seksualitas sebagai fokus utamanya (Malik, 2018). Pendekatan ini menjadi ciri khas jurnalisme kuning yang berfokus pada aspek dramatis dan emosional dalam penyampaian berita. Hingga saat ini Poskota.co.id masih mempertahankan gaya jurnalisme kuning seperti Harian Poskota, dengan fokus pada berita kriminal, hukum, dan isu sensasional lainnya. Beritanya sering dibuat dramatis, menggunakan judul yang berlebihan, serta menampilkan gambar secara berlebihan, termasuk yang berkaitan dengan kriminalitas atau seksualitas. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menarik perhatian pembaca dan meningkatkan keuntungan, baik melalui penjualan koran maupun jumlah kunjungan ke situs berita mereka (Putri, 2022).

Poskota.co.id. Poskota.co.id merupakan bagian dari PT Media Antarkota Jaya, penerbit Surat Kabar Pos Kota sudah hadir sejak 15 April 1970 dengan tagline “Harian Independen” dan dikenal sebagai koran legendaris di Indonesia. Awalnya, Pos Kota bernama poskotanews.com yang diluncurkan pada 2009 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat membaca berita-berita yang actual secara *online* di era digital. Pada tahun 2020, nama poskotanews.com diubah menjadi Poskota.co.id. (Poskota.co.id, n.d.).

Dari ketiga media yang dianalisis, yaitu Tribunnews, Wartakota, dan Poskota terlihat bahwa ketiganya memiliki kecenderungan yang sama dalam menerapkan praktik jurnalisme kuning, meskipun dengan gaya yang berbeda-beda. Tribunnews sering kali menggunakan judul sensasional, memajang foto mencolok, dan tidak ragu mengungkap identitas korban. Sementara itu, Wartakota cenderung menyajikan berita dengan gaya yang eksploitatif, dengan menggunakan diksi provokatif dalam judul untuk memancing rasa penasaran pembaca. Di sisi lain, Poskota lebih menonjolkan penggunaan kata-kata berlebihan dan bombastis, seperti “cantic” atau “sadis” yang dapat membentuk persepsi tertentu terhadap tokoh dalam berita. Meskipun berbeda dalam pendekatan, ketiga media ini tetap memperlihatkan pola yang serupa dalam mengejar perhatian public, sehingga sering kali mengabaikan etika jurnalistik.

Fenomena pemberitaan femisida pada ketiga media tersebut menunjukkan, bahwa sebagian media masih kurang memperhatikan perspektif korban dalam pemberitaan kasus femisida. Dalam praktiknya banyak media yang justru menyajikan berita dengan menyalahkan korban atau mencari sensasi, yang dapat memperburuk stigma, terutama bagi kelompok rentan seperti minoritas gender, etnis, pekerja seks, dan penyandang disabilitas (Cakrawikara, 2024). Padahal, media seharusnya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian, diperlukan praktik jurnalisme yang melihat isu dari perspektif perempuan, yang dikenal sebagai jurnalisme berperspektif gender. Subono menjelaskan, jurnalisme berperspektif gender memiliki ciri khas dalam peliputannya, yaitu berpihak pada perempuan dan berusaha memberdayakan mereka. Berita yang dihasilkan menggunakan sudut pandang yang memperjuangkan hak perempuan, menggunakan bahasa yang lebih sensitif terhadap isu gender, serta menyoroti pengalaman kelompok yang sering terpinggirkan. Dalam praktiknya, wartawan seharusnya menulis berita dengan keberpihakan pada perempuan agar isu mereka dapat lebih dipahami dan diperjuangkan (Novita, 2014).

Sebagai pilar keempat demokrasi, media memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi secara adil dan beretika, terutama ketika memberitakan isu-isu sensitif seperti femisida. Oleh karena itu, penting bagi wartawan untuk mematuhi standar moral dan profesional yang telah ditetapkan dalam kode etik jurnalistik agar pemberitaan tidak melukai korban maupun memperkuat ketimpangan gender yang ada.

Dalam dunia jurnalistik, Kode etik jurnalistik berfungsi untuk sebagai panduan moral dan profesional bagi seorang wartawan untuk menjaga kepercayaan publik, menegakan integritas, dan bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya (Waldassani, 2023). Dalam penelitian ini terdapat beberapa pasal-pasal kode etik jurnalistik yang berkaitan dengan kasus femisida. Pada Pasal 4 kode etik “Wartawan Indonesia tidak membuat kebohongan, fitnah, sadis, dan cabul”. Pasal 5 kode etik “wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Dan Pasal 9 kode etik “wartawan Indonesia

menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik”.

Namun, meskipun kode etik jurnalistik telah mengatur prinsip peliputan yang etis dan berpihak pada korban, penerapannya seringkali terhambat oleh budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam industri media. Media *online* masih belum mampu memberitakan isu perempuan dengan adil dan penuh empati. Wartawan dan editor seharusnya berperan dalam mengubah pola pikir masyarakat, namun nyatanya tidak sepenuhnya bisa melepaskan diri dari pengaruh budaya patriarki. Akibatnya, berita yang disajikan masih cenderung meminggirkan perempuan dan tidak menggambarkan mereka sebagai individu yang memiliki kapasitas dan peran penting dalam masyarakat (Sitompul, 2021).

Media sering kali menampilkan perempuan secara objektifikasi, tidak hanya dengan menekankan pada penampilan fisik seperti cantik atau seksi, tetapi juga melalui narasi yang merendahkan dan meminggirkan peran serta suara perempuan termasuk mereka yang menjadi korban femisida. Hal ini terjadi karena pemilik media lebih mengutamakan ekonomi dan profit, sehingga mereka membuat konten yang bias terhadap perempuan demi menarik lebih banyak perhatian. Dalam industri media, perempuan sering kali dianggap sebagai “barang dagangan utama” yang laku dijual karena stereotipe dan label yang diberikan pada perempuan (Fenti, 2021).

Kepentingan ekonomi, politik, dan ideologi patriarki sangat mempengaruhi cara media jurnalisme kuning dalam memberitakan perempuan. Media yang menerapkan jurnalisme kuning cenderung menonjolkan seksualitas perempuan dan menggunakan diksi serta foto yang sensasional. Hal ini menyebabkan perempuan seolah-olah tidak berdaya dan kembali dijadikan objek seksual. Bahkan ketika mereka menjadi korban kekerasan. Akibatnya posisi perempuan sebagai korban sering kali tidak mendapatkan sorotan yang layak, dan informasi yang disampaikan tidak berasal dari perspektif korban (Almaditha, 2023).

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran etika dalam pemberitaan femisida pada media jurnalisme kuning, seperti Tribunnews, Wartakota, dan Poskota. Dalam satu tahun terakhir, ketiga media tersebut sering kali melanggar etika jurnalistik dalam pemberitaan kasus

femisida. Pelanggaran yang umum terjadi meliputi pengungkapan identitas korban secara detail, penggunaan diksi yang kurang tepat sehingga menimbulkan stereotipe negatif terhadap perempuan. Media-media ini memiliki basis pembaca yang luas, sehingga cara mereka memberitakan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat berdampak signifikan pada persepsi dan sikap masyarakat.

Jurnalisme kuning sering kali menekankan aspek sensasional dalam pemberitaan termasuk kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat lebih memperhatikan aspek sensasional daripada memahami seriusnya tindakan yang terjadi. Pemberitaan seperti ini dapat membuat kekerasan terlihat biasa atau bahkan dianggap wajar. Sehingga membuat masyarakat kurang peka terhadap penderitaan korban. Dengan demikian, pentingnya penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana ketiga media jurnalisme kuning ini memberitakan kasus femisida dan bentuk-bentuk pelanggaran etika yang terjadi. mengingat dampaknya yang signifikan terhadap persepsi dan sikap masyarakat terhadap perempuan sebagai korban. Untuk itu penelitian ini berusaha meneliti ketiga media itu menggunakan pasal-pasal kode etik dan panduan berperspektif gender.

Penelitian ini menggunakan menggunakan analisis isi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami makna dari sejumlah individu atau kelompok terkait suatu masalah sosial (Creswell J. W., 2016). Menggunakan paradigma post-positivisme, secara ontology, pendekatan post-positivisme didasarkan pada pemahaman bahwa kenyataan dapat dipahami melalui hukum, teori, dan generalisasi. Namun mustahil bagi manusia untuk benar-benar memahami kenyataan hanya dengan mengamati dari kejauhan tanpa terlibat langsung dalam penelitian (Rahim, 2021). Untuk melihat bagaimana pelanggaran etika dalam pemberitaan femisida pada media jurnalisme kuning. Konsep utama yang digunakan pada penelitian ini adalah bentuk-bentuk femisida, etika jurnalistik pasal 4, pasal 5, dan pasal 9.

Penelitian ini menggunakan referensi penelitian terdahulu dengan tema serupa. Penelitian pertama yang berjudul Kontruksi Komodifikasi Femisida Dalam Utas Di Media Sosial X terkait Film Vina: Seblum 7 Hari” yang ditulis soleh Wulan Maulida dan Triyono Lukmantoro pada tahun 2024 menggunakan metode

deskriptif kualitatif dengan pendekatan semiotika Ronald Barthes, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya mengkomodifikasi femisida, yaitu menjadikan isu ini sebagai bahan untuk menarik perhatian. Terdapat kesamaan bahwa kekerasan berbasis gender sering dijadikan bahan konten untuk menarik perhatian publik. Namun, perbedaan dari penelitian ini adalah objek yang diteliti merupakan media berita online yang dikenal dengan gaya jurnalisme kuning, bukan media sosial atau konten film.

Penelitian kedua yang berjudul “Potret Perempuan di Media Massa dalam Kasus Femisida Seorang Pelajar di Kabupaten Pandeglang” yang ditulis oleh Sinta Rohmawati pada tahun 2024. Menggunakan metode analisis wacana kritis Sara Mills, hasil dari penelitian ini masih menunjukkan bahwa sudut pandang yang lebih berpihak pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan, media cenderung menggunakan istilah-istilah yang tidak sensitif, seperti menekankan penampilan fisik korban dengan kata-kata seperti "wanita cantik". Kesamaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini yaitu sama-sama membahas bias gender dalam media. Perbedaannya adalah, pada media yang digunakan dan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan media online, dan fokus pada etika jurnalistik pada media berbasis jurnalisme kuning.

Penelitian selanjutnya yang berjudul “*How Ageist and Sexist Framing Is Used in Turkish Media To Normalize Femicide: A Content Analysis*” yang ditulis oleh Merve Basdogan, Zulfikar Ozdogn, dan Lesa Huber, pada tahun 2021. Menggunakan metode analisis isi kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa media arus utama di Turki cenderung memperkuat ageisme dan seksisme dalam pemberitaan femisida terhadap perempuan lanjut usia. Media juga cenderung menyalahkan korban, merasionalisasi pembunuhan, dan membangun simpati terhadap pelaku. Kesamaan dengan penelitian ini yaitu pada metode yang digunakan dan fokus pemberitaan femisida yang bias gender. Perbedaannya penelitian sebelumnya membahas femisida pada perempuan lanjut usia di media Turki, sedangkan penelitian ini fokus pada femisida secara general pada media berbasis jurnalisme kuning.

Posisi penelitian atau kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan metode Analisis Isi Kualitatif dengan paradigma post-positivisme

untuk mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran etika dalam pemberitaan femisida pada media jurnalisme kuning karena etika dalam pemberitaan kasus femisida menjadi hal penting karena dapat membentuk kesadaran publik serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban, baik secara langsung maupun terhadap citra dan martabatnya. Selama periode Januari 2024 – Januari 2025 pada media berita *online* Tribunnews, Wartakota, dan Poskota. Pemilihan periode Januari 2024 hingga Januari 2025 didasarkan pada meningkatnya kasus femisida selama kurun waktu tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana media dengan kecenderungan jurnalisme kuning menjadikan isu femisida sebagai komoditas pemberitaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran etika dalam pemberitaan femisida pada media jurnalisme kuning Tribunnews, Wartakota, dan Poskota?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran etik dalam pemberitaan femisida pada media jurnalisme kuning Tribunnews, Wartakota, dan Poskota.

1.4. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dikaji, diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini dibagi ke dalam 2 kategori:

1.4.1. Manfaat Akademis

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritik khususnya dalam ranah jurnalisme etika media dan representasi gender.
2. Penelitian ini dapat turut serta mengembangkan studi kritis media yang lebih berpihak pada nilai keadilan sosial dan kesetaraan gender.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran bagi pengelola media mengenai kecenderungan pemberitaan media mengenai femisida dan kepentingan ekonomi media
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai pemberitaan femisida yang dipengaruhi oleh ideologi media yang patriarkal.
3. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mendorong pengawasan terhadap konten pemberitaan yang berpotensi untuk menormalisasi stigma terhadap korban yang diberikan label dan menimbulkan trauma.

